

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang di ketahui bahwa Narkotika secara umum ialah hal yang tidak dapat diterima baik di Negara maupun lingkungan kita. Cara yang tepat untuk menanggulangi masalah narkotika ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah-setengah , tetapi juga dapat dilakukan dengan adanya peran serta, bantuan maupun kerjasama baik dari pihak yang bersifat Nasional regional ataupun Internasional.

Narkotika merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkotika bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembang ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Berbagai upaya berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, diawali dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian, seiring dengan perkembangannya pengaturan mengenai pengawasan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004 hlm.5

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak relevan lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Berbagai modus operandi terhadap tindak pidana narkoba yang sering dilakukan, terlihat dari kasus yang telah terjadi dapat kita lihat bahwa para pengedar dan penjual memiliki peran lain yaitu sebagai pengguna narkoba. Pengedaran narkoba secara gelap melaksanakan pengedaran dengan menggunakan sistem putus yaitu dimana para anggota tidak akan mengenal satu anggota dengan anggota lainnya.

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 pada Pasal 24 yaitu dalam hal penyidikan polisi dapat melakukan kegiatan penyidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen.²

Kepolisian memiliki peran utama di Indonesia untuk melakukan penyidikan hukum pidana yang dimana telah diatur didalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pelaksanaannya pembelian terselubung diatur didalam Pasal 79 yang berbunyi "teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 75 huruf J dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan". Tetapi harus digaris bawahi bahwa tidak semua penyidik bisa melaksanakan teknik pembelian terselubung atau undercover

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

buy ini, hanya penyidik yang telah mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari pimpinan saja yang bisa melaksanakannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Langkah awal untuk memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya dalam pengumpulan alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar penuntutan, maka dalam Undang-Undang Narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus tersebut antara lain terdapat pada Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “ melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan “

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi, memiliki peran untuk mendapatkan bukti dari tindak pidana narkotika, yaitu dimana pembeli dan penjual narkotika ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan. Karena, penyidik secara langsung masuk kedalam transaksi peredaran narkotika, yang dimana penyidik berpura-pura menyamar dan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk menjadi penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam petunjuk lapangan Nomor.Pol Juklap/04/VIII/1983 pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

husus dalam penyidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara dan orang-orang yang berkaitan supply narkoba dan precursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resor Tanjungpinang bahwa peneliti mendapatkan data seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017-2020

No	Tahun	Ganja	Sabu	Ekstasi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2017	2	48	5	55	87
2	2018	1	67	4	72	108
3	2019	-	14	5	19	32
4	2020	2	57	1	60	89
Jumlah		5	186	15	207	316

Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjungpinang 2017-2020 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017 sampai Tahun 2020 memiliki jumlah angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 Jumlah kasus terdiri dari 55 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 48 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 87 orang. Pada tahun 2018 Jumlah kasus terdiri dari 72 kasus dengan rincian 1 kasus jenis ganja, 67 kasus jenis sabu dan 4 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 108 orang. Pada tahun 2019 Jumlah kasus terdiri dari 19 kasus dengan rincian 14 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 32 orang. Pada tahun 2020 Jumlah kasus

⁴ Petunjuk Lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983, Taktik dan teknik pembelian narkoba dan psikotropika

terdiri dari 60 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 57 kasus jenis sabu dan 1 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 89 orang. Sehingga jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang di tangani oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017-2020 berjumlah 207 Kasus dengan rincian 5 kasus jenis ganja, 186 kasus jenis sabu dan 15 kasus jenis ekstasi dengan total jumlah tersangka 316 tersangka. Berikut dapat diuraikan berkaitan dengan jumlah barang bukti dari tindak pidana narkotika tersebut, sebagai berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Barang Bukti		
		Ganja (Gram)	Sabu (Gram)	Ekstasi (Butir)
1	2017	6.261,71	6.274.84	19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gr
2	2018	37,93	739.77	39 ½ butir
3	2019	3,88	6.142,56	1.346,75 dan 8,43 gr Pecahan serbuk
4	2020	137,28	20.797,13	287,75 butir
Jumlah		6.440,80	33.954,30	1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7gr dan 8,43gr pecahan

Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjungpinang 2017-2020 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan berkaitan dengan jumlah barang bukti tindak pidana Narkotika yang di peroleh oleh Reserse narkoba Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017-2020. Dimana pada tahun 2017 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis Ganja berjumlah 6.261,71 gram, jenis sabu berjumlah 6.274.84 gram dan ekstasi 19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gram. Pada tahun 2018 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis Ganja berjumlah 37,93 gram, jenis sabu berjumlah 739.77 gram dan ekstasi 39 ½ butir. Pada tahun 2019 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis Ganja berjumlah 3,88gram, jenis

sabu berjumlah 6.142,56 gram dan ekstasi 1.346,75 gram dan 8,43 gr Pecahan serbuk. Pada tahun 2020 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis Ganja berjumlah 137,28 gram, jenis sabu berjumlah 20.797,13 gram dan ekstasi 287,75 butir. Sehingga jumlah barang bukti Tindak Pidana Narkotika yang di tangani oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017-2020 untuk jenis ganja berjumlah 6.440,80 gram, jenis Sabu berjumlah 33.954,30 gram dan jenis ekstasi berjumlah 1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7 .,gr dan 8,43gr pecahan.

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari Reserse Narkoba Resor Tanjungpinang maka dapat di lihat bahwa peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang cukup banyak. Sehingga dalam penanganannya diperlukan banyak strategi dalam mengatasi peredarannya tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengenal tentang teknik penyidikan pembelian terselubung. Sehingga Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang ?
2. Apa hambatan dalam teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya mengenai teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan referensi dan alternatif penambahan bahan informasi bagi para pakar serta para akademisi khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi rekan-rekan seperjuangan mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu hukum konsentrasi hukum pidana selama mengikuti perkuliahan di prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan pengembangan lebih lanjut dan menjadikan referensi serta ilmu pengetahuan baru mengenai teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada proses penyidikan dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.